

## **Pengaturan Perdagangan Satwa Langka yang Dilindungi Menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) dan Implementasinya di Indonesia**

The Trade Regulation Of Endangered Species According To Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora And The Implementation In Indonesia

<sup>1</sup>Karadhanu Auzan Prawignyo, <sup>2</sup>Neni Ruhaeni

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email : <sup>1</sup>karadhanuap@gmail.com, <sup>2</sup>nenihayat@gmail.com

**Abstract.** Trade has been increasingly development progress rapidly from time to time. The development itself is certainly not escape the influence of technology and science. Along with the development of world trade that experience an expansion in its application. One is the trade of rare wildlife, Wildlife Trade rare cause decreased levels of biodiversity in the world. Up to now there are still many cases of crimes relating to hunting and trade in wildlife or wildlife that is protected, as is the case of elephant ivory circulation in Riau. Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora (CITES) is an instrument governing the prevention and eradication of trafficking and the protection of endangered protected. This research aims to know the settings of the legal protection of endangered protected trade and implementation of Indonesia against legal protection of endangered protected trade based on the Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora (CITES). The research method is the juridical normative research method that uses secondary data research studies as an ingredient. Based on the results of the research and the discussion can be summed up in the first, on article 1 of CITES has endangered trade arrangement categorize into 3 Appendix, which in each appendix has a wildlife trade arrangements in accordance with the level of threat of extinction of an animal. In Appendix I of the wildlife trade is set against the experienced wildlife extinction, Appendix II animal trade against wildlife threatened with extinction if trade is not controlled, Appendix III set against wildlife trafficking the animals are not threatened with extinction. This CITES regulations aim to make the world aware of the protected wildlife refuge. Second, the implementation of CITES in the efforts of the legal protection of endangered protected to be traded in Indonesia have not been effective. Although Indonesia has ratified CITES through the Presidential Decree Number 43 Year 1978 and make regulations that refer to its own set of CITES about endangered trade, such as Act No. 05-year 1990 About Conservation Biodiversity and natural resources, the ecosystem, and the Government Regulation number 08 Year 1999 About the utilization of plants and wildlife, there are still cases of rare wildlife trade. This is because the regulation CITES regulations in Indonesia against the less detail the species included in the protected category only within Indonesia.

**Keywords :** Rare Wildlife Trade, Rare Wildlife, CITES.

**Abstrak.** Seiring dengan perkembangan itulah dunia perdagangan pun mengalami perluasan dalam penerapannya. Salah satunya adalah perdagangan satwa langka, perdagangan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia, namun hingga saat ini masih banyak kasus kejahatan yang berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa langka yang dilindungi, seperti kasus peredaran gading gajah di Riau. *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora* (CITES) merupakan suatu instrument yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan serta perlindungan terhadap perdagangan satwa langka yang dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa langka yang dilindungi berdasarkan CITES dan implementasinya di Indonesia. Metode penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan pertama, pada pasal 1 CITES telah mengkategorikan pengaturan perdagangan satwa langka kedalam 3 appendix, yang dimana dalam setiap appendix memiliki pengaturan perdagangan satwa yang sesuai dengan tingkat ancaman kepunahan suatu satwa tersebut. Pada Appendix I mengatur perdagangan satwa terhadap satwa yang mengalami kepunahan, Appendix II mengatur perdagangan satwa terhadap satwa yang terancam kepunahan apabila perdagangannya tidak terkontrol, Appendix III mengatur perdagangan satwa terhadap satwa yang tidak terancam kepunahan. Peraturan yang dibuat CITES ini bertujuan untuk membuat masyarakat dunia sadar akan perlindungan satwa liar yang dilindungi. Kedua,

Implementasi CITES dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi untuk diperdagangkan di Indonesia belum efektif. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 dan membuat peraturan yang merujuk dari CITES sendiri yang mengatur tentang perdagangan satwa langka, seperti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, masih terdapat kasus-kasus perdagangan satwa langka. Hal ini disebabkan karena regulasi terhadap peraturan CITES di Indonesia kurang memperinci spesies-spesies yang termasuk dalam kategori dilindungi yang hanya berada di Indonesia.

**Kata Kunci : Perdagangan Satwa Langka, Satwa Langka, CITES.**

## **A. Pendahuluan**

Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar khususnya di Indonesia. Tingginya tingkat konflik satwa liar dilindungi diakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya upaya penegakan hukum. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepunahan satwa liar selain degradasi hutan adalah perburuan dan perdagangan satwa, dimana populasi suatu spesies menurun akan mengakibatkan rantai makanan terputus.<sup>1</sup>

Menyadari kasus-kasus perdagangan dan perburuan satwa langka di berbagai negara, maka International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) berupaya untuk membatasi dan mencegah perdagangan spesies langka dengan membuat sebuah perjanjian internasional yaitu CITES. CITES adalah sebuah perjanjian internasional dimana didalamnya diatur mengenai perdagangan spesies tertentu dari flora fauna liar yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah.

Sebagai negara peserta CITES Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap perlindungan satwa dan tumbuhan beserta ekosistemnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, namun pada parktiknya perdagangan satwa langka masih terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa langka yang dilindungi berdasarkan CITES dan implementasinya Indonesia.

## **B. Landasan Teori**

Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) satwa langka dibagi menjadi beberapa kategori, yang pertama hewan yang jumlah populasinya masih berlimpah sehingga belum dapat dikatakan terancam dengan keadaan tersebut satwa termasuk dalam kategori least concern, kategori kedua hewan atau satwa yang telah menyentuh kategori kepunahan akan tetapi belum termasuk kategori mengkhawatirkan dengan keadaan tersebut satwa termasuk dalam kategori near threatened (hampir terancam), kategori ketiga hewan atau satwa yang akan terancam punah apabila tetap hidup di alam bebas dengan keadaan tersebut satwa termasuk dalam kategori vulnerable (rentan), kategori keempat hewan atau satwa sudah dapat dikatakan berstatus langka

---

<sup>1</sup> R. Tri Prayudhi, "Penegakan Hukum, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi", Jurnal Universitas Bengkulu, September 2016, Hlm.2

karena keterbatasan jumlahnya atau disebut juga endangered (terancam punah), dan kategori dimana hewan atau satwa jumlahnya kritis dan habitatnya terbatas atau yang disebut juga critically endangered (kritis).<sup>2</sup>

Konsep dasar perlindungan perdagangan satwa langka, secara internasional diatur dalam CITES, Indonesia sebagai anggota dalam perjanjian internasional yaitu CITES, maka penelitian ini tidak luput untuk menggunakan teori dan konsep dasar dari perjanjian internasional. Dalam pembentukan dan agar perjanjian internasional mempunyai kekuatan mengikat bagi para anggotanya harus melewati beberapa tahap yang pertama adalah perundingan (negotiation), tahap kedua penandatanganan (signature) dan tahap terakhir engesahan (ratification)<sup>3</sup>

Pengesahan (ratification) perjanjian internasional merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional karena pada tahap tersebut suatu negara menyatakan untuk terikat.

Merujuk dari ketentuan CITES Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa dan tumbuhan beserta ekosistemnya dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 Ayat 2 point a yang mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan kemudian dijabarkan kembali pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dijelaskan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Pengaturan Perdagangan Hewan Langka Menurut CITES

Secara umum CITES telah membagi pengaturan perdagangan satwa dan tumbuhan menjadi 3 apendiks ,<sup>4</sup> Apendiks I yang berisikan spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam kategori genting (critically endangered), Apendiks II yang berisikan spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah , dan Apendiks 3 yang berisikan spesies-spesies yang populasinya melimpah. Dalam kategori spesies tersebut CITES mengatur perdagangan dengan syarat, harus ada export permit dan import permit terhadap kegiatan export import yang dapat dikeluarkan sesuai dengan syarat-syarat dari ketiga kategori tersebut.

Meskipun CITES telah diratifikasi oleh banyak negara, tingkat kepunahan fauna dan flora masih terus berlangsung, bahkan lebih cepat lagi dari yang diperkirakan sebelumnya. Masih terdapat beberapa kasus di berbagai negara yang menjadi negara peserta CITES, seperti kasus perdagangan gelap cula badak di Afrika Selatan. Dengan demikian implementasi CITES diberbagai negara dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, demikian juga implementasinya terhadap keadaan tersebut di Indonesia.

<sup>2</sup> Anne Ahira, *Klasifikasi Hewan Langka*, <http://www.anneahira.com/klasifikasi-hewan-langka.htm>

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, Hlm.125

<sup>4</sup> Sands, Philippe, *Principles of international environmental law I : Frameworks, standards and implementation*, Manchester University Press, New York, 1995, Hlm.375

## Implementasi CITES Terhadap Perdagangan Satwa Langka Yang Dilindungi di Indonesia

Pada tatanan praktis perdagangan satwa langka di Indonesia masih banyak terjadi dan dapat menjadi ancaman setiap satwa-satwa yang terancam punah. Sebagaimana pada kasus penyelundupan kakatua jambul kuning di Surabaya, peredaran gading gajah di Riau, dan peredaran kulit harimau Sumatera di Jambi, yang dimana kasus-kasus tersebut memperdagangkan satwa-satwa yang dilindungi karena satwa-satwa tersebut mengalami ancaman terhadap kepunahan.

Merujuk kepada ketentuan CITES bahwa perdagangan satwa yang mengalami ancaman kepunahan tidak boleh diperjualbelikan tanpa memiliki izin yang sah sesuai dengan Appendix I CITES. Ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut telah melanggar pasal 21 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati.

Bahkan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dijabarkan kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi. Namun, dalam penegakan hukum perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa langka terhambat, hal itu disebabkan karena hambatan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pertama, *demand* (Permintaan), faktor kedua latar belakang ekonomi masyarakat, rendahnya pendapatan negara juga mendorong terjadinya korupsi perdagangan satwa langka di negara tersebut.

### D. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa simpulan yang akan menjawab identifikasi masalah sebagaimana telah disinggung dalam Bab I, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya CITES sudah memberikan perlindungan hukum terhadap satwa langka, pada pasal 1 CITES telah mengkategorikan pengaturan perdagangan satwa langka kedalam 3 appendix, yang dimana dalam setiap appendix memiliki pengaturan perdagangan satwa yang sesuai dengan tingkat ancaman kepunahan suatu satwa tersebut. Pada Appendix I mengatur perdagangan satwa terhadap satwa yang mengalami kepunahan, Appendix II mengatur perdagangan satwa terhadap satwa yang terancam kepunahan apabila perdagangannya tidak terkontrol, Appendix III mengatur perdagangan satwa terhadap satwa yang tidak terancam kepunahan. Peraturan yang dibuat CITES ini bertujuan untuk membuat masyarakat dunia sadar akan perlindungan satwa liar yang dilindungi.
2. Implementasi *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (CITES) dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi untuk diperdagangkan di Indonesia belum efektif. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 dan membuat peraturan yang merujuk dari CITES sendiri yang mengatur tentang perdagangan satwa langka, seperti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, masih terdapat kasus-kasus perdagangan satwa langka. Hal ini disebabkan karena hambatan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pertama, *demand* (Permintaan), faktor kedua latar belakang ekonomi masyarakat, rendahnya pendapatan negara juga mendorong terjadinya korupsi perdagangan satwa langka di negara tersebut.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003

Sands, Philippe, *Principles of international environmental law I : Frameworks, standards and implementation*, Manchester University Press, New York, 1995, Hlm.375

### **Peraturan Perundang-undangan**

Convention Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora (CITES)

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

### **Lain-lain**

R. Tri Prayudhi, “Penegakan Hukum, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi”, *Jurnal Universitas Bengkulu*, September 2016, Hlm.2

Anne Ahira, Klasifikasi Hewan Langka, <http://www.anneahira.com/klasifikasi-hewan-langka.htm>